

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi di KPP Pratama Salatiga)**

Mohammad Choirul Anam¹⁾, Rita Andini²⁾, Hartono³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

Tax compliance is a situation when taxpayers understand or try to understand all of of the tax laws and regulations by filling out tax forms fully and clearly, calculating the amount of tax payable correctly and paying the tax due on time.

The purpose of this study was to determine whether the taxpayer's awareness, quality of the tax authorities, tax penalties and the taxpayers have significant impact on taxpayers compliance in Salatiga either partially or simultaneously. Data were obtained from 100 respondents listed as taxpayers in KPP Pratama Salatiga. By using multiple linear regression techniques, the results showed that the awareness of the taxpayers, the quality of the quality of the tax authorities, the tax penalties and the taxpayers have significant influence on taxpayers compliance in Salatiga.

Keywords : *Tax compliance, the taxpayer awareness, the service tax authorities and tax penalties.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranannya sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh langsung variabel kesadaran wajib pajak, variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

dan pengaruh langsung dengan variabel intervening wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id sendiri harus lebih giat dalam menghimpun pajak untuk memperoleh penerimaan secara optimal dari

sektor pajak. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perihal perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Septi Mory, 2015:7). Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Negara kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan membangun negara melalui pembayaran pajak.

Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan. Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban perpajakan. Pelayanan prima adalah bentuk keseriusan Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai pajak atau fiskus.

Kepuasan masyarakat atau Wajib Pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepuasan dilihat dari dua variabel yaitu jasa yang

dirasakan dan jasa yang diharapkan (Sri Rizki,dkk 2015:57).

Kepuasan Wajib Pajak yang meningkat sangat besar harapannya sebagai balas jasa terima kasih Negara atas kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan dari pegawai pajak juga diharapkan dapat menambah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat perlu diperhatikan. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu kesediaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Sutari, 2013 : 4).

Direktorat jenderal pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assesment system* dalam pemungutan pajak. *Self Assessment System*, artinya wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekuensi dari *Self Assessment System*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Septia Mory (2015) menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini. Direktorat Jenderal Pajak membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

KPP Pratama Salatiga menjadi salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak untuk

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Septi Mory (2015) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sutari (2013) dalam

memberikan informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak di Kota Salatiga guna tercapainya tujuan perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Salatiga pihak wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP. Di KPP Pratama Salatiga Jl. Diponegoro No. 163 Salatiga, di mana pihak KPP memberikan informasi bahwa masih mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Widayati dan Nurlis (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Septi Mory, 2015).

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai

media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Sanksi Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sri Rizku, dkk 2015). menganggap remeh dengan denda yang kecil (Sri rizki, 2015).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Septi Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: diolah tahun 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga Jl. Diponegoro 163, Kota salatiga. Penelitian ini berlangsung Pada Bulan Agustus

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Salatiga. Jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu 8.066 Wajib Pajak

Sampel

Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sample yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 100 hingga 150.

Jenis dan Sumber Data Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan

langsung dengan permasalahan yang diteliti (Triada, 2013).

Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2014:45). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 1
Uji Validitas

Uji Validitas

X1

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	10,0232	5,270	,579	,327	,744
X1.2	10,0118	5,165	,596	,359	,735
X1.3	10,2288	4,527	,698	,483	,888
X1.4	10,1744	5,487	,524	,300	,778

Tabel. 2

X2

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	10,8047	7,489	,723	,872	,851
X2.2	10,5930	7,444	,786	,632	,832
X2.3	10,7093	7,103	,698	,499	,867
X2.4	10,6880	7,183	,761	,589	,840

Tabel .3

X3

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	10,8047	7,489	,723	,872	,851
X3.2	10,5930	7,444	,786	,632	,832
X3.3	10,7093	7,103	,698	,499	,867
X3.4	10,6880	7,183	,761	,589	,840

Tabel. 4

V1

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1.1	10,3140	7,277	,860	,869	,823
V1.2	10,2558	6,367	,798	,639	,773
V1.3	10,0232	6,888	,880	,878	,824
V1.4	10,3286	6,010	,881	,898	,822

V2

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V2.1	10,8140	7,683	,714	,521	,849
V2.2	10,7791	7,992	,827	,689	,803
V2.3	10,8140	7,688	,718	,547	,850
V2.4	10,8140	7,688	,718	,547	,850

Hasil analisis dari butir pertanyaan dari variabel penelitian menunjukkan koefisien validitas berkisar antara 0,524 sampai 0,799 sedangkan nilai dari r tabel $\alpha = 0,05$ dengan sampel 100

responden sebesar 0,163. Terlihat bahwa koefisien validitas seluruh butir pertanyaan lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel. 5
Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.788	.786	4

Tabel. 6
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,55320952
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,051
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Normalitas Data

X2

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.863	.865	4

X3

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.881	.883	4

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.855	.860	4

Y2

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.876	.877	4


Hasil analisis factor pada seluruh butir pertanyaan dari variabel penelitian, baik meliputi variabel bebas (X_1, X_2, X_3) dan variabel terkait (Y_1 dan Y_2) menunjukkan koefisien

cronbach alpha berkisar antara 0,788 sampai 0,881. Tampak bahwa nilai tersebut di atas nilai yang diisyaratkan yaitu sebesar 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rangkaian soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.

Uji Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah model yang digunakan dalam menganalisa data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini sudah layak atau belum. Model yang baik adalah model yang memenuhi asumsi klasik. Adapun asumsi yang harus dipenuhi tersebut adalah data berdistribusi normal, tidak terjadi hubungan sempurna antara sesama variabel bebas (bebas dari masalah multikolineneritas), serta varian data harus homogen (bebas dari masalah heterokedastisitas).

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y1



Hasil P-P Plot. Titik-titik menyebar sepanjang garis regresi. Hal tersebut mengartikan sebaran data nya merata sehingga dapat dihasilkan Y_1 yang merata pula pada garis regresi.

Uji Mutikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

Multikolinearitas Model Pertama (Y1)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	,166	,822		,202	,841		
X1	,409	,102	,355	3,997	,000	,330	3,026
X2	,564	,102	,577	5,511	,000	,238	4,207
X3	-,091	,091	-,001	-,007	,994	,282	3,551

a. Dependent Variable: Y1

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* > 0,1 mendekati satu untuk semua variabel nilai VIF berada di sekitar satu, dengan demikian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus multikolinearitas di dalam model. Pengujian multikolinearitas dengan menggunakan VIF < 10 dan Tolerance sesuai dengan pendapat (Santoso 2003 : 124)

Uji Multikolinearitas Step 2

Multikolinearitas Model kedua (Y2)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1,256	,893		1,406	,164		
X1	-,158	,121	-,130	-1,305	,196	,277	3,616
X2	,348	,130	,335	2,672	,009	,173	5,765
X3	,449	,099	,445	4,518	,000	,282	3,551
Y1	,293	,120	,276	2,442	,017	,214	4,679

a. Dependent Variable: Y2

adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolonieritas

Uji Multikolinearitas Step 1

Tabel. 9
Nilai VIF dan Tolerance Pada Y1

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	,330	3,026
X2	,238	4,207
X3	,282	3,551

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* > 0,1 mendekati satu untuk semua variabel nilai VIF berada di sekitar satu, dengan demikian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus multikolinearitas di dalam model. Pengujian multikolinearitas dengan menggunakan VIF < 10 dan Tolerance sesuai dengan pendapat (Santoso 2003 : 124)


Dari tabel terlihat bahwa nilai *tolerance* > 0,1 mendekati satu untuk semua variabel nilai VIF berada di sekitar satu, dengan demikian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus multikolinearitas di dalam model.

Pengujian multikolinearitas dengan menggunakan VIF < 10 dan *Tolerance* sesuai dengan pendapat (Santoso 2003 : 124)

Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas Step 1



Dari hasil diatas terlihat bahwa data menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola yang dapat memberikan arti (*variance* bersifat *homogen*), dengan demikian disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik

Uji Heteroskedastisitas Step 2



Dari hasil diatas terlihat bahwa data menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola yang dapat memberikan arti (*variance* bersifat *homogen*), dengan demikian disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda linier

Analisis Regresi linier berganda tahap I

Model Pertama (Y1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Partial			Tolerance	VIF
(Constant)	.188	.828			3.127	.002		
X1	-2.093E-5	.072	.000	.000	1.000	.316	.277	3.616
X2	.062	.077	.313	.108	.235	.173	5.765	
X3	-.007	.088	-.024	-.118	.909	.362	3.851	
X4	-.112	.071	-.375	-.308	1.16	.214	4.075	

a. Dependent Variable: abs_2

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah sebesar 0,409. Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai koefisien regresi untuk pelayanan fiskus (X2) adalah sebesar 0,564. Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Nilai koefisien regresi untuk pelayanan fiskus (X3) adalah sebesar 0,001 Hal ini menunjukkan ada pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Regresi linier berganda tahap 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Partial			Tolerance	VIF
(Constant)	1.888	.828			3.127	.002		
X1	-2.093E-5	.072	.000	.000	1.000	.316	.277	3.616
X2	.062	.077	.313	.108	.235	.173	5.765	
X3	-.007	.088	-.024	-.118	.909	.362	3.851	
X4	-.112	.071	-.375	-.308	1.16	.214	4.075	

a. Dependent Variable: abs_2

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X₁) adalah sebesar 0,158. Hal ini menunjukkan pengaruh negative atau tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelayanan fiskus (X₂) adalah sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan pengaruh positif dari variabel kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
3. Nilai koefisig regresi untuk variabel Sanksi pajak (X₃) adalah sebesar 0,3449 Hal ini menunjukkan pengaruh positif dari variabel kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari kontribusi variabel kesadaran wajib pajak (X_1), Pelayanan fiskus (X_2) dan Sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1). Berikut ini koefisien korelasi (R) dan nilai koefisien determinasi (Adj. R).

Model summary

Koefisien R hitung dan Determinasi (Adj R²)

Model summary

Tabel 4.16 menunjukkan besarnya nilai

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 ^a	,786	,778	1,58137

determinasi (Adj.R²) hasil hitung adalah 0,778. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan sanksi pajak (X_3) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2) sebesar 77,8% di mana sisanya yaitu sebesar 22,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari kontribusi variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3) serta kepatuhan wajib pajak (Y_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2). Berikut ini adalah nilai koefisien korelasi (R) terhadap dan nilai koefisien determinasi (Adj.R²)

Koefisien R hitung dan Determinasi (Adj.R²)

tahap 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,883 ^a	,779	,768	1,71723	1,936

Tabel diatas menunjukkan besarnya nilai determinasi (Adj.R²) hasil hitung adalah sebesar 0,768. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel rekrutmen kesadaran wajib pajak (X_1), Pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3) serta Kepatuhan wajib pajak (Y_1) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2) sebesar 76,8% dimana sisanya yaitu sebesar 23,2% dijelaskan oleh factor- faktor lainnya.

Pengujian Hipotesis parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y_1) secara parsial terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2). Berikut adalah hasil perhitungan uji t.

Hasil Perhitungan t_{hitung}

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Hasil Uji t Sig
X_1	3,99	0,194	0,00
X_2	7	6	0
X_3	5,51	0,194	0,00
	1	6	0
	0,00	0,194	0,99
	7	6	4

1. Pengujian Hipotesis Parsial antara Variabel Kesadaran wajib pajak (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) Hipotesis yang digunakan :

a. $H_0 : p < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)

b. $H_a : p > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)
Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

a. Derajat kebebasan (df) = n-k

b. Taraf nyata (α) : 0,5

c. $t_{\text{tabel}} = 0,1946$

d. $t_{\text{hitung}} = 3,997$


e. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran waji pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

f. Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

Uji Hipotesis Parsial (Pihak kanan)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Daerah Penerimaan H_0



Berdasarkan gambar diatas dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (3,997) > dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung}

berada di daerah penolakan H_0 atau daerah penerimaan H_a , maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

2. Pengujian Hipotesis Prasional antara variabel Sanksi pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y_1)

Hipotesis yang digunakan :

a. $H_0 : p < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)

b. $H_a : p > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

a. Derajat kebebasan (df) = n-k

b. Taraf nyata (α) : 0,5

c. $t_{\text{tabel}} = 0,1946$

d. $t_{\text{hitung}} = 5,511$


e. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Daerah Penolakan H_0
berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

f. Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel

pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

Uji Hipotesis Parsial (Pihak kanan)
Variabel Pelayanan fiskus



Berdasarkan gambar 4.3 dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (5,511) > dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 atau daerah penerimaan H_a , maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

Hipotesis yang digunakan :

- a. $H_0 : p < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kesadran wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)
- b. $H_a : p > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1)


Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

- a. Derajat kebebasan (df) = n-k
- b. Taraf nyata (α) : 0,5
- c. $t_{tabel} = 0,1946$
- d. $t_{hitung} = 0,007$
- e. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan

signifikan antara variabel sanksi (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

f. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sanksi (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

Uji Hipotesis Parsial (pihak kanan)
Variabel Sanksi Pajak



0,1946 0,007

Berdasarkan gambar 4.5 dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (0,007) < dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung} berada di daerah penerimaan H_0 atau daerah penolakan H_a , maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya ada pengaruh negatif antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1).

Hasil Perhitungan t_{hitung}

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Hasil Sig
X1	-1,305	0,1946	,196
X2	2,672	0,1946	,009
X3	4,518	0,1946	,000
Y1	2,442	0,1946	,017

1. Pengujian Hipotesis Parsial antara variabel Kesadaran wajib pajak (X_1) dan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2)

Hipotesis yang digunakan :

a. $H_0 : \rho < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_2)

b. $H_a : \rho > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2)

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

a. Derajat kebebasan (df) = n-k

b. Taraf nyata (α) : 0,5

c. $t_{tabel} = 0,1946$

d. $t_{hitung} = -1,305$


e. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

f. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

Uji Hipotesis Parsial (pihak kanan)

Variabel X_1 terhadap Y_2

Daerah Penerimaan H_0



Berdasarkan diatas dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} (-1,305) <$ dari pada $t_{tabel} (0,1946)$. Sehingga t_{hitung} berada di daerah penerimaan H_0 atau daerah penolakan H_a , maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya ada pengaruh negatif antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

2. Pengujian Hipotesis Parsial antara Variabel pelayanan fiskus (X_2) dan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2) Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \rho < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_2)

b. $H_a : \rho > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2)

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

a. Derajat kebebasan (df) = n-k

b. Taraf nyata (α) : 0,5


c. $t_{tabel} = 0,1946$

d. $t_{hitung} = 2,672$

e. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

f. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus (X_2) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2)

Uji Hipotesis Parsial (Pihak kanan)
Variabel X₂ terhadap Y₂



Berdasarkan diatas dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (2,672) > dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung} berada di daerah penolakan Ho atau daerah penerimaan Ha, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel pelayanan fiskus terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂). Pengujian Hipotesis Parsial antara Variabel Sanksi pajak (X₃) dan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂)

Hipotesis yang digunakan :


Ho : $p < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y₂)

b. Ha : $p > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X₃) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂). Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

- a. Derajat kebebasan (df) = n-k
- b. Taraf nyata (α) : 0,5
- c. $t_{tabel} = 0,1946$
- d. $t_{hitung} = 4,518$
- e. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sanksi pajak (X₃) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂).

f. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ha ditolak dan Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sanksi pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y₂).

Uji Hipotesis Parsial (Pihak kanan)
Variabel X₃ terhadap Y



Berdasarkan diatas dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (2,672) > dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung} berada di daerah penolakan Ho atau daerah penerimaan Ha, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel sanksi pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂). Pengujian Hipotesis Parsial antara Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y₁) dan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂)

Hipotesis yang digunakan :


- a. Ho : $p < 0$; tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak (Y₁) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂)
- b. Ha : $p > 0$; Ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel Kepatuhan wajib pajak (Y₁) terhadap Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y₂)

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

- a. Derajat kebebasan (df) = n-k
- b. Taraf nyata (α) : 0,5

- c. $t_{\text{tabel}} = 0,1946$
- d. $t_{\text{hitung}} = 2,442$
- e. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak (Y_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).
- f. Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak (Y_1) terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

Uji Hipotesis Parsial (Pihak kanan)



Berdasarkan gambar 4.8 dapat disampaikan bahwa dari perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} (2,442) > dari pada t_{tabel} (0,1946). Sehingga t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 atau daerah penerimaan H_a , maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel kepatuhan wajib pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

b. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y_1) secara bersama-sama terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

- a. $H_0 : \beta < 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib


pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), loyalitas (Y_1) secara bersama-sama terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

- b. $H_a : \beta > 0$: ada pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), Sanksi pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y_1) secara bersama – sama terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2).

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

1. Derajat kebebasan (df_1) = k (3); (df_2) = $n-k-1$ (100 – 3 -1 =96)
2. Taraf nyata (α) : 0,05
3. F_{tabel} = 0,1671
4. $F_{\text{hitung}} = 100,568$

Test Signifikasi simultan (Uji F)



Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} (100,568) > F_{tabel} (0,1671) dan $sign(0,000) < sign \alpha$ (0,050 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), Kepatuhan wajib pajak (Y_1) terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y_2) secara bersama-sama.

Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pada penelitian ini pengaruh langsung yaitu pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sedangkan pengaruh tidak langsung penelitian ini adalah pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening. Dalam Nazarudin (2015) besarnya pengaruh tidak langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen yaitu perkalian nilai koefisien jalur variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai koefisien variabel dependen terhadap variabel dependen lainnya. Pada penelitian ini pengaruh secara langsung dan tidak langsung di jelaskan tabel 4.20.

Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung

Pengaruh	Variabel	Koefisien regresi
Pengaruh Langsung	Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0,409
Pengaruh Langsung	Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	0,564
Pengaruh Tidak langsung	Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	$= (0,001 \times 0,293)$ $= 0,0002$
Pengaruh Langsung	Kepatuhan wajib pajak terhadap Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	0,293
Pengaruh Tidak Langsung	Kesadaran wajib pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	$= (0,158 \times 0,293)$ $= 0,046$
Pengaruh Langsung	Pelayanan fiskus terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	0,348
Pengaruh Langsung	Sanksi pajak terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	0,3449

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,564 akan tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dimana variabel kegiatan usaha tidak memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak yang ditunjukkan koefisien regresi secara langsung lebih besar dari koefisien regresi langsung ($0,409 > 0,293$).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar

0,409 akan tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dimana variabel kegiatan usaha tidak memediasi pengaruh pelayanan fiskus yang ditunjukkan koefisien regresi secara langsung lebih besar dari koefisien regresi langsung ($0,564 > 0,293$).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0002 akan tetapi berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dimana variabel kegiatan usaha memediasi pengaruh sanksi pajak yang ditunjukkan koefisien regresi secara tidak langsung lebih kecil dari koefisien regresi langsung ($0,0002 < 0,293$).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,293.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,046 yang ditunjukkan koefisien regresi secara tidak langsung lebih kecil dari koefisien regresi langsung ($0,046 < 0,293$).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar ($0,348 > 0,293$).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar ($0,3449 > 0,293$).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib pajak, pelayanan fiskus, dan Sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak dan adanya interaksi variabel intervening yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

4. Menunjukkan bahwa layanan Fiskus mempengaruhi kegiatan usaha dan pekerjaan bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib Pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
6. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jadi semakin baik pelayanan fiskus akan meningkatkan pajak dari wajib pajak kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
7. Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya terbatas dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, sehingga penelitian ini hanya mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Salatiga.
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua Kantor Pelayanan Pajak karena belum semua menerapkan variabel yang diangkat pada penelitian ini.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil

penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak , diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan layanan Fiskus dengan lebih baik kepada Wajib Pajak.
2. Bagi perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi dan skill atau mengadakan seminar yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, diharapkan agar selalu membayar Pajak Pribadi tepat pada waktunya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal dan obyek penelitiannya tidak hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio Septiadi. 2014. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok". *Jurnal Akuntansi*. Vol.2. No.1: 1-18. Tesis??. Edisi 4. Erlangga: Jakarta
- Rizki Utami, dkk, 2014. Pengaruh Faktor-faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama .

Skripsi Universitas Sumatera Utara
Serang.

Satya, Abbi. 2017. “3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Asasnya”.Solusi Smart. 26 Juli 2017.

Septi Mory, 2015. *Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai* Persandingan UU Perpajakan. (www.kemenkeu.go.id) Diakses tanggal 20 Juli 2018

Seri KUP-Pembukuan & Pencatatan Bagi Wajib Pajak (www.pajak.go.id). Diakses tanggal 20 Julil 2018.

Siti. 2009. “Perpajakan: Teori dan Kasus”. Edisi 5 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.

Rohemah, Riskiyatur, Sri Rizki, dkk, 2015. *Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*

Sugiyono. 2013. “Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi”.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Cetakan ke23. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Cetakan Ke 23.Alfabeta: Bandung

Tiraada, 2013. *Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Pajak Memberikan Pengaruh yang Signifikan terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*